



PUTUSAN

Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1985 (umur 37), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy., Keduanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum "DEWI INTEN DEWATA", beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3120/K/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 25 Mei 1986 (umur 37), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN BUDIMAN, S.H., Advokat, dari Kantor Hukum IRFAN BUDIMAN, S.H. dan Rekan Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Margajaya Dalam III No. D.27 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3197/K/2023 tertanggal 20 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 10 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada Hari Ahad tanggal 11 September 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432Hijriyah. Diwilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung Jawa Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXX. Sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di - Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah "dukhol", dan belum /tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran Penggugat adalah;
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pola pikir, tujuan, prinsip dalam membina rumah tangga, sehingga sering terjadi *misskomunikasi*;
 - 5.2. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



5.3. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah serta kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan Peggugat, bahkan hal tersebut berlangsung sejak tahun 2011;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, yang menyebabkan antara keduanya pisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa Peggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan telah meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena Tergugat sejak tahun 2011 tidak memberi nafkah yang layak kepada Peggugat padahal Tergugat sangat mampu, maka dengan demikian sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat diwajibkan membayar nafkah lampau:

8.1. Bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)

8.2. Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan November 2023 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 213.000.000,- (Dua ratus tiga belas juta rupiah)

TOTAL NAFKAH LAMPAU SEJUMLAH Rp. 333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

8.3. Nafkah lain-lain Tunjangan Hari Raya selama 11 tahun x Rp. 2.000.000,- = Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah)

8.4. Tunjangan Istri dari kantor tempat Tergugat Bekerja.

Yang dibayarkan kepada Peggugat yang di bayarkan secara kontan kongkrit saat putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh. Dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.IA, sudikiranya agar memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan tunjangan hari raya dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah)

3.2. Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan November 2023 x Rp.3.000.000,- = Rp .213.000.000,-(Dua ratus tiga belas juta rupiah)

TOTAL NAFKAH LAMPAU SEJUMLAH Rp. 333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

3.3. Nafkah lain-lain Tunjangan Hari Raya selama 11 tahun x Rp.2.000.000,- = Rp. 22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah)

3.4. Tunjangan Istri dari kantor tempat Tergugat Bekerja.

Yang dibayarkan kepada Penggugat yang di bayarkan secara kontan kongkrit saat putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. Sarif Usman, S.H., M.H Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., melaporkan mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporannya tertanggal 08 Januari 2024;

Bahwa perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 04 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dali yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuialinyang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.
2. Bahwa betul Penggugat adalah isteri yang syah dari Tergugat, yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 11September 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah. Diwilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXX.
3. Bahwa betul setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah yangga terakhir di - Kota Bandung Provinsi JAwa Barat.
4. Bahwa betul dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa betul sejak April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 sub angka 5.2 dan 5.3 yang akan Tergugat uraikan dalam point jawaban dibawah ini.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak betul kalau dikatakan Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat karena selama berumah tangga Tergugat selalu berusaha mencerahkan kasih sayang kepada yang diberikan Tergugat dengan Penggugat.
8. Bahwa tidak betul kalau dikatakan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah serta kebutuhannsehari-hari rumah tangga dan Penggugat, terlebih lagi kalau dikatakan sejak tahun 2011. Karena selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha maksimal untuk memberikan nafkah terbaik untuk Penggugat (rumah tangga). Kalau memang benar masalah nafkah keluarga masalah nafkah keluarga selama berumah tangga ini menjadi penyebab retaknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, kenapa rumah tangga masih bertahan selama lebih kurang 8 tahun. Hal ini jelas terlalu diada-adakan dan direkayasa oleh Penggugat.
9. Bahwa betul antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020, dimana Tergugat dan Penggugat sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya suami istri.
10. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga sebagaimana mestinya, dengan memminta saran pendapat dan bantuan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 sub angka 8.1 s/d 8.4, karena tuntutan nafkah lampau itu terlalu mengada-ngada dan penuh rekayasa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban angka 8 di atas. Perlu Tergugat jelaskan bahwa sejak awal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah membangun komitmen bersama untuk memiliki rumah sendiri untuk dijadikan tempat tinggal bersama dan kendaraan roda dua (speda motor) serta kendaraan roda empat (Mobil) yang sudah menjadi kebutuhan primer untuk masa kini. Sehingga disepakatilah untuk memiliki Rumah, Motor dan Mobil dengan mengajukan kredit ke Bank. Alhamdulillah komitmen ini berjalan dengan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat memiliki Rumah, Motor dan Mobil.

Akibat dari adanya cicilan Rumah, Mobil dan Motor ini jelas berpengaruh kepada keuangan keluarga akan tetapi masalah ini dapat diatasi Bersama karena dari awal rumah tangga sudah menjadi komitmen bersama. Untuk itu Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan sangat keberatan kalau dikatakan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada stri dan keluarga (rumah Tangga) karena sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan membayar cicilan Rumah dan Mobil setiap bulannya yang sampai sekarang belum lunas.

12. Bahwa Tergugat sampai sekarang tetap memegang teguh komitmen yang telah dibuat bersama Penggugat terkait pengajuan perceraian ini ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun komitmen dimaksud adalah bahwa untuk mempercepat dan mempermudah prose perceraian di Pengadilan Agama Bandung maka Penggugat yang mengajukan perceraian dengan kompensasi seluruh harta Bersama (gono gini) yang diperoleh selama berumah tangga Rumah, Mobil dan Motor mutlak menjadi milik Penggugat sepenuhnya. Bahkan dibuat komitmen dibuat di atas kertas bermaterai.
13. Bahwa ternyata Penggugat tidak konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana diuraikan pada angka 12 di atas, karena ternyata Penggugat malah mempermasalahkan nafkah lampau yang penuh dengan rekayasa. Dan kalau Penggugat telah mau mempermasalahkan nafkah lampau maka bisa saja tergugat juga membatalkan untuk menyerahkan dan atau memberikan seluruh harta Bersama (rumah, Mobil, dan Motor) kepada Penggugat.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian (tentang nafkah lampau) tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT bin XXX.) kepada Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT bin XXX) kepada Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan tunjangan hari raya dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 X Rp2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) = Rp120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2023 X Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
TOTAL NAFKAH LAMPAU SEJUMLAH Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah lain-lain Tunjangan Hari Raya selama 11 tahun X Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - 4.4. Tunjangan istri dari kantor kerja tempat Tergugat bekerja.
Yang dibayarkan kepada Penggugat yang dibayarkan secara kontan kongkrit saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 18 Desember 2023, pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (TERGUGAT bin XXX.) kepada Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 26 April 2021, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat kesepakatan pembagian harta bersama, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2023, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sepengetahuan saya karena adanya pihak ketiga, kehadiran wanita idaman lain bahkan saya telah mendatangi wanita tersebut dan disana bertemu dengan ketua RT setempat yang menerangkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut selain itu Penggugat mengeluhkan Tergugat tidak mengirim nafkah sejak awal rumah tangga. Sehingga untuk keperluan sehari-hari mengandalkan penghasilan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;
 - Bahwa telah terjadi pembagian harta bersama akan tetapi secara rincinya saya tidak tahu hanya mendengar dari besan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negerin Sipil PEMDA akan tetapi saat ini diperbantukan di DPRD;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikakruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sepengetahuan saksi disebabkan berbeda pola pikir, dan ada keluhan masalah ekonomi, selama mereka menikah Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mengandalkan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil namun setelah masalah ini diajukan ke Pengadilan terjadi kesepakatan pembagian harta bersama;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti saat ini saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

❖ Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Maret 2021, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi surat kesepakatan pembagian harta bersama, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dibuat pada bulan Desember 2023, fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 10/KPG.05.01/PKAP atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Tergugat dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti Saksi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dimuka persidangan tertanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dimuka persidangan tertanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan kesepakatan tentang pembagian Harta Bersama dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H. dan Soni Firmansyah, S.H, sebagai advokat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Irfan Budiman, S.H., sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa baik dari Penggugat maupun Tergugat, ternyata sebagai advokat yang telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa *aquo*;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal keduanya hadir ke persidangan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., sebagai Mediator berdasarkan penetapan Mediator Nomor 4577/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 20 November 2023;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara cerai gugat ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXX tanggal 12 September 2011, setelah Penggugat dan Tergugat menikah terakhir bertempat tinggal di hidup bersama dan terakhir tinggal di - Kota Bandung dan belum dikaruniai anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan bahagia namun keharmonisan rumah tangga mereka mulai goyah sejak bulan Januari 2019 disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dan memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang selayaknya dan sepatutnya kepada Penggugat sebagaimana dalam uraian gugatan dan replik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saat ini rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi dan membantah terhadap point 5. Bahwa alasan tersebut terlalu mengada-ngada, yang terjadi sesungguhnya Tergugat telah berusaha maksimal untuk memberikan nafkah terbaik bagi Penggugat (rumah tangga) prihal penghasilan karena adanya beberapa cicilan yang disepakati bersama sehingga mengurangi nafkah kepada Penggugat dan terhadap gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa rumah, mobil dan motor menjadi milik Penggugat yang sudah dituangkan dalam sebuah Kesepakatan Bersama yang dibuat di atas kertas bermaterai, namun bila nafkah lampau

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dipermasalahkan oleh Penggugat bisa saja Tergugat membatalkan Kesepakatan Bersama tersebut dan memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan memperimbangkannya secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat bertempat tinggal yang sama di wilayah Kota Bandung sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maka telah terpenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kesepakatan Bersama, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dibuat pada bulan Desember 2023, bermeterai cukup dan Tergugat mengakui diakui telah

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya Bukti T.4, terjadi kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya (bukti T.4) sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 193 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (2) Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga mengakui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun maka “ adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan bahwa “*pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasa untuk itu*” juga berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** sebagai ayah kandung Penggugat dan **SAKSI II**, sebagai paman Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dari Penggugat maupun Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat karena penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berupa rumah dan kendaraan sehingga komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa atas sikap Penggugat yang bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat telah membantah alasan ketidakharmonisan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan mengabdikan keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat walaupun sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap akibat perceraian berupa harta bersama telah terjadi Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga keduanya tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim sepakat berpendapat hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan. Sebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara suami isteri lebih didominasi oleh kesalahan dan kehilapan suami isteri tersebut secara bersamaan, karena antara suami isteri kurang memahami dan menghayati sendi-sendi yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar tegaknya rumah tangga yang diharapkan, selain itu terjadinya perbedaan penyebab dari ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertimbangan utama, karena terjadinya perbedaan tersebut sangat bergantung dengan perasaan dan sudut pandang masing-masing pihak, bahkan terjadinya perbedaan penyebab tersebut justru telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kualitas dan atau kuantitas dari terjadinya ketidak harmonisan tersebut. Oleh karena itu, karena pisah rumah sebagai indikasi terjadinya pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diakui Tergugat, maka terjadinya perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas *tasrihun bihsan* atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian berupa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana bukti P.3 dan T.3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan keduanya harus mematuhi dan mentaatinya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* dan telah memenuhi ketentuan Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatanganinya, tertanggal 19 Agustus 2023 berupa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka diperintahkan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan tersebut;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT bin XXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Agustus 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Dra. Euis Nurkhaeroni masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 390.000,-

tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 5477/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)